



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/311/X/HUK/2022

TENTANG

PELAKSANAAN GEBYAR PAJAK DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- a. bahwa realisasi penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Lamandau tahun 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2020 khususnya sektor PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. bahwa dalam rangka elektronifikasi transaksi pajak daerah, Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membuat aplikasi pajak daerah Kabupaten Lamandau berbasis *online*/website dan terintegrasi dengan berbagai *channel* pembayaran Bank dan Pos Indonesia;
 - c. bahwa sebagai wujud terima kasih kepada wajib pajak daerah Kabupaten Lamandau atas pencapaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai wadah penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu melaksanakan Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 255);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 257);
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 839);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 858);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pelaksanaan Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022.
- KEDUA** : Gebyar Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan tujuan:
- a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah Kabupaten Lamandau secara *online* melalui *Payment Channel* yang tersedia;
 - b. tersosialisasikan dan terlaksananya *Launching* Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau, dan *Launching Payment Channel* Bank BRI, Bank Kalteng, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Pos Indonesia sebagai *Payment Channel* Pajak Daerah Kabupaten Lamandau; dan

- c. pemberian hadiah undian kepada wajib pajak daerah Kabupaten Lamandau melalui mekanisme pengundian secara otomatis pada Aplikasi Pajak Daerah Kabupaten Lamandau.
- KETIGA : Kriteria wajib pajak daerah yang dapat mengikuti undian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c yaitu, wajib pajak yang telah membayar lunas Pajak Daerahnya terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 15 November 2022.
- KEEMPAT : Hadiah undian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c, meliputi:
- a. disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau melalui DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022, yaitu:
 1. Hadiah ke 1 Sepeda Listrik 3 unit;
 2. Hadiah ke 2 Sepeda Gunung 3 unit;
 3. Hadiah ke 3 Air Conditioner 3 unit;
 4. Hadiah ke 4 Televisi 3 unit;
 5. Hadiah ke 5 Kulkas 3 unit;
 6. Hadiah ke 6 Mesin Cuci 3 unit; dan
 7. Hadiah ke 7 Handphone 3 unit,
 - b. hadiah lainnya yang disediakan oleh pihak sponsor sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KELIMA : Pemenang hadiah undian Gebyar Pajak Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 dapat mengambil hadiah undian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan menunjukkan:
- a. kartu identitas asli;
 - b. bukti lunas Pajak Daerah sesuai hasil undian; dan
 - c. menyetorkan PPh final atas hadiah undian sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Segala dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, bersumber dari DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kab. Lamandau di Nanga Bulik;
4. Camat Se-Kabupaten Lamandau;
5. Lurah/Kepala Desa Se-Kabupaten Lamandau;
6. Arsip.